

Penanggulangan Pernikahan di Bawah Tangan

The Intervention of Underhand Marriage

M Fikri Hikmatullah¹ dan Dadang Jaya²

^{1,2} Institut KH. Ahmad Sanusi (INKHAS) Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
fikrihikmatullah69@gmail.com & dadangjaya67@gmail.com

Abstrak

Pernikahan merupakan cara yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan serta saling mengenal, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Faktanya, tidak semua muslim mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku, misalnya masih ada sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha Kantor Urusan Agama Cisaat, Sukabumi dalam mengurangi pernikahan di bawah tangan dan kendala yang dihadapinya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian lapangan dan library research. Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam mengurangi pernikahan di bawah tangan yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada calon pengantin dan wali nikah. Dari upaya yang dilakukan tersebut setidaknya ada kesadaran yang tumbuh dimasyarakat, hal ini dilihat dari banyaknya permohonan isbat nikah. Diharapkan dengan adanya kesadaran hukum pada masyarakat sehingga nantinya mereka terdorong melakukan perkawinan yang sah menurut hukum. Kata Kunci: Kantor Urusan Agama (KUA), Pernikahan & Pernikahan di Bawah Tangan

Abstract

Marriage is a very noble way to organize household life and offspring and get to know each other, so that it will open the way for mutual assistance. In fact, not all Muslims follow the applicable procedures or rules, for example, there are still some people who do underhanded marriages. The purposes of this research to determine the efforts of Kantor Urusan Agama (KUA) Cisaat Sukabumi in reducing underhanded marriages and the obstacles it faces. The research method used is a qualitative research type using field research techniques and library research. The analysis activity consists of three streams of activities namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. The results of this research show the efforts of Kantor Urusan Agama (KUA) Cisaat Sukabumi in reducing underhanded marriages,

namely by providing counseling to prospective brides and grooms and marriage guardians. From the efforts made, at least there is a growing awareness in the community, this can be seen from the many requests for marriage confirmation. It is hoped that with the legal awareness in the community, they will be encouraged to carry out legal marriages according to the law.

Keywords: Kantor Urusan Agama (KUA), Marriage & Underhanded Marriage

I. PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia. Pernikahan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih tetap menjunjung tinggi nilai adat dan agama yang beraneka ragam. Perkawinan merupakan sunatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan garis keturunan selain itu perkawinan atau pernikahan merupakan sunah Nabi Muhammad Saw. Seperti dalam salah satu hadits Nabi yang berbunyi “

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ
لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي
مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ
فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَّامِ فَإِنَّ
الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ” (رواه ابن ماجه)

“Nikah itu merupakan sunah ku, barang siapa yang membenci sunah ku maka ia bukan dari golonganku”. (HR Ibnu Majah)

Dan sebagaimana perintah Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-nur ayat:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan dalam al-Quran diatas bahwa perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun

perkawinan. Dimaklumi bersama yang menjadi rukun perkawinan adalah calon mempelai, dua orang saksi, adanya wali nikah, dan ijab qabul. Rukun nikah ini diharapkan dapat menjamin keabsahan nikah. Selain itu, legalitas pernikahan harus dijamin melalui perundang-undangan yang ditetapkan negara. (Thobibatussaadah, 2013). Dalam konteks Indonesia, perkawinan dianggap sah selain memenuhi syarat rukunnya juga harus tercatat. Sehingga secara legal formal pernikahan seseorang diakui dan dijamin keabsahannya oleh negara (Maryani, 2011)

Dari kenyataan yang ada bahwa suatu pernikahan tidak selalu langgeng. Tidak sedikit terjadi perceraian yang penyelesaian berakhir di Pengadilan Agama. Apabila pernikahan itu terdaftar di KUA (Kantor Urusan Agama) dan disamping itu juga mendapat akte nikah, maka untuk menyelesaikan kasus perceraian itu lebih mudah mengurusnya. Berbeda apabila tidak tercatat dan tidak ada akte nikah, maka Pengadilan Agama tidak bersedia mengurusnya, karena pernikahan itu dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi. Hal semacam ini yang disebut akad nikah di bawah tangan, sebagai resikonya

apabila terjadi perselesaian tidak dapat di ajukan kepada Pengadilan Agama.

Pernikahan di bawah tangan biasanya dilakukan tanpa ada pemberitahuan secara resmi kepada masyarakat luas, pelaksanaan akad semacam ini memang boleh dan sah, walaupun tidak tercatat resmi oleh negara (Syakir, 2002). Kebanyakan orang meyakini bahwa nikah di bawah tangan dianggap sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sekalipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau perceraian itu dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama yang telah menjadi haknya. Akibat dari pemahaman tersebut timbul dualisme hukum yang ada di negara Indonesia ini, yaitu disatu sisi pernikahan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan disisi lain pernikahan tanpa dicatatpun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat, atau perceraian itu hanya sah apabila di depan sidang pengadilan dan disisi lain perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan pun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat (Zahri, 2024)

Yang menjadi fokus

penelitian dalam hal ini adalah langkah apa saja yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam menanggulangi pernikahan di bawah tangan sehingga dapat meminimalisir praktek pernikahan di bawah tangan, dilanjutkan dengan meneliti berapa banyak kasus pernikahan di bawah tangan di KUA Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, sehingga dapat disimpulkan sejauh mana peran KUA dalam meminimalisir Pernikahan di bawah tangan.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini dilakukan dengan dua cara: *Pertama*, studi literatur, yakni melakukan kajian terhadap literatur-literatur atau buku-buku hasil karya pemikiran para ahli dalam menganalisis atau menjelaskan konsep-konsep tentang keluarga sakinah, tafsir-tafsir al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan keluarga yang ditulis para ahli tafsir dan hadis. Berkaitan dengan penelitian ayat al-Quran, peneliti menyiapkan sarana-sarana untuk kajian al-Quran secara tematis, antara lain kamus bahasa Arab, Kitab asbab an nuzul, kamus ayat-ayat al-Quran (mu'jam al mufahharas), kitab-kitab tafsir dari

para ahli tafsir yang ditulis pada tiga periode, yaitu tafsir klasik, modern, dan mutakhir.

Kedua, studi lapangan, yakni menyelidiki peristiwa-peristiwa sebagaimana terjadi secara natural, maka untuk ini peneliti memilih pendekatan kualitatif-naturalistik. Pendekatan ini disebut demikian karena data yang dikumpulkan di lapangan cenderung berbentuk kata-kata dan laporan hasil penelitian berisi kutipan-kutipan dari data sebagai ilustrasi dalam memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dengan teknik wawancara (interview), yaitu peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dan pelaku nikah di bawah tangan untuk memperoleh data mengenai proses penyelesaian dan upaya dari objek penelitian yang diperoleh berdasarkan pendapat atau tanggapan bagi mereka yang dianggap berkompeten terhadap masalah-masalah yang diteliti dalam hal ini yaitu beberapa petugas yang menangani masalah perkawinan.

Kegiatan analisis terdiri dari

tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Pernikahan dan Pernikahan di Bawah Tangan

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang pernikahan). Adapun tujuan pernikahan dalam Islam yaitu:

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi. Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan

oleh Islam.

2. Untuk Membentengi Ahlak yang Luhur. Sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.
3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami. Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah. Tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib.
4. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah. Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan

berbuat baik kepada sesama manusia. Sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain, sampai- sampai menyetubuhi istri-pun termasuk ibadah (sedekah).

5. Untuk Mencari Keturunan yang Shalih. Perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. (Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahannya*).

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulam berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut Ahkamul-Khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu:

1. Nikah Wajib. Bagi yang sudah mampu nikah, nafsunya telah

mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan wajiblah dia nikah. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan menikah.

2. Nikah Haram. Orang yang belum mampu membiayai rumah tangga, atau diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan batin, haram baginya menikah, sebab akan menyakiti perasaan wanita yang akan dinikahinya. Demikian juga diharamkan menikah, apabila ada tersirat niat menipu wanita itu atau menyakitinya. Kita pernah mendengar cerita orang yang mengaku sebagai penjahat. Maka orangtersebut haram untuk melaksanakan pernikahan pegawai (karyawan) dan pengusaha, tetapi setelah menikah ternyata pengangguran atau penjahat. Maka orang tersebut haram melaksanakan pernikahannya (Hasan, 2006)
3. Nikah Sunnah. Pernikahan tidak menjadi wajib, tetapi sangat di anjurkan (atau disunnahkan) bagi yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara fisik

ataupun finansial); walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah.

4. Nikah Makruh. Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.
5. Nikah Mubah. Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat nertal, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya sesuai dengan pandangan syariat. Syaikh Musthafa al-Adawy berkata, “Secara umum, menikah itu hukumnya wajib kerana ia merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah, penerapan sunah Rasulullah dan tuntutan para Rosul. Disamping itu menikah juga dapat memecahkan

gelombang nafsu syahwat, memelihara pandangan dan kemaluan serta menjaga kesucian wanita agar di kalangan muslimin tidak tersebar fenomena kekejian” (Al-Mashri, 2010).

Istilah pernikahan di bawah tangan muncul seiring dengan lahirnya pembaruan hukum keluarga dalam bentuk undang-undang. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pengertian pernikahan di bawah tangan yaitu pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), namun nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun, dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap karena belum dicatatkan.

B. Faktor-faktor Penyebab Nikah di Bawah Tangan

Berbicara tentang nikah di bawah tangan, sebenarnya apa yang menjadi alasan atau latar belakang marak terjadinya nikah di bawah tangan? Jawabannya cukup

beragam. Diantara sejumlah alasan umum sebagai berikut:

1. Alasan kesulitan ekonomi.

Alasan ini merupakan alasan paling mendasar yang bisa saja dimaklumi. Atas dasar alasan inilah, biasanya masyarakat golongan bawah (miskin) yang tidak memiliki harta sehingga tidak sanggup untuk mengurus proses pernikahan secara resmi dan dicatat melalui pejabat yang berwenang.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum.

Masyarakat Indonesia saat ini memang masih kurang kesadaran kepatuhan kepada hukum. Banyak hal yang dapat membuktikan pernyataan tersebut. Salah satunya yaitu ketidakpatuhan masyarakat untuk mencatatkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 2 (2) UU No. 1/1974

3. Kurangnya Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Jika dalam syarat dan rukun nikah dalam ajaran Islam sudah terpenuhi, maka menganggap sudah sah, dan tidak dicantumkan secara spesifik mengenai keharusan pencatatan

perkawinan/pernikahan.

Sebenarnya ajaran Islam, pencatatan nikah itu, diperintahkan karena pernikahan tersebut termasuk kegiatan mu'amalat seperti juga dalam kegiatan perjanjian utang piutang, sewa menyewa, kontrak, sebagaimana tecantum dalam surat al-Baqarah ayat 282.

4. Adat Istiadat. Sebagaimana faktor Agama yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa faktor adat istiadat tidak jauh berbeda dengan faktor Agama. Karena, dalam suatu adat istiadat itu, yang mana peraturan-peraturannya tidak tertulis dan diturunkan atau dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang, maka dalam hal perkawinan atau pernikahan seringkali dilaksanakan secara adat yang dianut di daerahnya. Dan dalam pernikahan itupun tidak ada syarat untuk melakukan pencatatan nikah, sehingga mereka tidak mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama. Tetapi dalam hal ini, tetap harus kembali pada kesadaran masyarakat sebagai masyarakat yang bernegara sehingga harus tetap tunduk patuh pada

peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara (Susanto, 2007)

C. Dampak Mudarat Pernikahan di Bawah Tangan

Ada beberapa akibat hukum mengapa nikah di bawah tangan selalu bertambah besar dimasyarakat, setiap pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak akan mendapatkan kekuatan hukum yaitu suatu bukti yang otentik terhadap pernikahan tersebut, konsekuensinya dari nikah di bawah tangan adalah sebagai berikut (Manan, 2008):

1. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai alat buktibahwa mereka telah menikah secara sah menurut agama dan Negara.
2. Anak-anak tidak akan memperoleh akta kelahiran, untuk memperoleh akta kelahiran diperlukan akta nikah dari orangtuanya.
3. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orangtuanya karena tidak mempunyai bukti yang otentik yang menyatakan sebagai ahli waris.
4. Hak-hak lainnya dalam pelaksanaan Administrasi Negara harus dipatuhi sebagai

bukti diri.

D. Usaha KUA dalam Mengurangi Pernikahan di Bawah Tangan

Penulis melakukan wawancara kepada beberapa pihak, diantaranya kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dan beberapa orang masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan serta imam masjid Desa Gunung Jaya. Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Cisaat yang berinisial MSH memang membenarkan adanya nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di daerahnya, yang mana masyarakat melakukan hal tersebut dengan beberapa permasalahan diantaranya: *Pertama* karena persoalan status, *Kedua* faktor keuangan/ekonomi, *Ketiga* kurangnya pemahaman masyarakat dan tingkat kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan serta rendahnya tingkat pendidikan (Wawancara, 2024).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan diantaranya :

Pertama warga yang bernama Meri (bukan nama sebenarnya), bekerja sebagai ibu rumah tangga

serta alasan (berkata) mengapa dia melakukan nikah di bawah tangan adalah “ Saya melakukan nikah di bawah tangan ini, kami sudah suka sama suka. Lagi pula yang penting kita kan sudah menikah secara agama, menurut saya itu sudah sah di mata Agama. Jadi tidak perlu lagi mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama. Jika harus berurusan dengan KUA itu kan repot banyak yang perlu diurus” (Wawancara, 2024).

Kedua bernama Marlina (bukan nama sebenarnya), bekerja sebagai ibu rumah tangga serta alasan (berkata) mengapa ibu melakukan nikah di bawah tangan ”Saya memilih nikah di bawah tangan karena kami sudah sama-sama suka. Dan Saya tidak berani mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama KUA karena pasangan saya sampai saat ini masih mempunyai hubungan suami istri dengan istri sahnya. Suami saya adalah suami dari orang lain. kami menikah tanpa persetujuan dari istri sahnya, jadi kami tidak berani mendaftarkan pernikahan kami ke Kantor Urusan Agama” (Wawancara, 2024).

Ketiga bernama Putri (bukan nama sebenarnya), bekerja sebagai ibu rumah tangga serta alasan (berkata) mengapa ibu melakukan

nikah di bawah tangan adalah” “Saya memilih melakukan nikah di bawah tangan karena saya berfikir status saya pada saat itu adalah seorang janda, dan suami adalah dua. Saya berfikir bakal repot bila harus menikah melalui Kantor Urusan Agama, harus urus ini itu, jadi kami memilih menikah lewat Imam saja. Lagi pula kan sudah sah di mata Agama. Yang penting sudah ada yang bisa bertanggung jawab di keluarga. Suami saya hanya seorang nelayan yang penghasilannya tidak menentu, kami pun tidak mendaftarkan pernikahan kami sampai pada saat ini salah satunya faktor ekonomi yang harus membayarkan ini itu” (Wawancara, 2024).

Keempat bernama Siska (bukan nama sebenarnya), bekerja sebagai ibu rumah tangga serta alasan (berkata) mengapa ibu melakukan nikah di bawah tangan ”Saya memilih menikah di bawah tangan karena menurut saya kalau harus ke Kantor Urusan Agama lagi kan repot harus urus ini itu, harus siap ini itu, sementara untuk melengkapi semua itu tidak mudah, persyaratannya pasti banyak, jadi kami sepakat untuk menikah di hadapan Imam saja, lagi pula sudah sah di mata Agama” (Wawancara,

2024).

Kelima bernama Ika (bukan nama sebenarnya), bekerja sebagai ibu rumah tangga serta alasan (berkata) mengapa ibu melakukan nikah di bawah tangan "Saya memilih nikah di bawah tangan karena sudah saling suka, dan pada saat itu usia saya masih kanak-kanak (belum cukup umur). Sementara pria yang menjadi pasangan saya adalah pria yang lebih tua dari umur saya, dia masih mempunyai hubungan suami istri secara sah dengan wanita lain. Dan kondisi saya pada waktu itu sudah dalam keadaan hamil (diluar nikah). Tentunya dari keluarga malu jika mendaftarkan pernikahan ini ke Kantor Urusan Agama. Kami memilih nikah tanpa dicatat. Yang terpenting sudah menikah, suami saya siap memberikan tanggung jawab bagi saya itu tidak ada masalah" (Wawancara, 2024).

Keenam bernama Nurul (bukan nama sebenarnya), bekerja sebagai ibu rumah tangga serta alasan (berkata) mengapa ibu melakukan nikah di bawah tangan "Saya memilih nikah di bawah tangan karena saya berfikir sudah sah dimata agama, pandangan orang juga biasa-biasa saja, jadi bagi kami itu tidak ada masalah yang

penting kami sudah menikah, dan sudah ada yang bertanggung jawab dalam keluarga. Kalau mau mendaftarkan pernikahan kami ini di Kantor Urusan Agama harus bayar, butuh biaya lagi, jadi ya kami memilih tidak mendaftarkan lagi." (Wawancara, 2024).

Adapun hal-hal yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam mengurangi nikah di bawah tangan, diantaranya adalah :

1. Melakukan Penyuluhan.
Melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Nikah dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian pernikahan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.
2. Melakukan Sosialisasi.
Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian yang dilaksanakan di masyarakat.
3. Bekerja sama dengan Pegawai Pencatata Nikah (PPN). Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan rekan kerjaannya yang berada di setiap desa yaitu P3N

(Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang diselenggarakan sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati. (Wawancara MSH : 2024).

E. Kendala yang dilakukan KUA Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Tangan

Berdasarkan pengumpulan data yang penulis lakukan melalui wawancara, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam meminimalisir nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat yang dinaunginya. Menurut Bapak AR dan Bapak ZR selaku menjabat sebagai Amil, ada beberapa hal yang menjadi kendala untuk meminimalisir pernikahan di bawah tangan yang dihadapi oleh KUA, diantaranya (Wawancara, 2024):

Pertama, sangat terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga mereka beralasan bahwa ketidakmampuannya untuk membayar biaya administrasi yang ada di KUA serta biaya transportasi untuk menempuh jarak

ke KUA. Sebab kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang sebagian besar dan hampir rata-rata semua orang adalah bekerja sebagai buruh harian. Karena dengan kondisi perekonomian masyarakat seperti inilah yang secara status sosial berada pada garis menengah dan menengah kebawah yang penghasilan perharinya pun pas-pasan bahkan bisa dibilang kurang. Hal inilah yang membuat masyarakat menjadi tidak mau untuk mendaftarkan pernikahan mereka di KUA karena akan menyedot biaya yang cukup banyak.

Kedua, adanya rasa malu dan malas bagi kedua keluarga dan mempelai untuk mendaftarkan diri atau mendaftarkan putra-putrinya untuk melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat. Sebab mengingat sumber permasalahannya ada pada dalam mental diri si pelaku nikah, adanya rasa malas dan malu ini disebabkan karena status pernikahan mereka yang ternyata berasal dari suatu “kecelakaan” yang telah mereka lakukan.

Ketiga, kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat masih banyak diantara

masyarakat di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Walaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka. Atau mungkin mereka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Belum diniatkan dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah undang-undang No. 1 Tahun 1974 sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri yang bersangkutan beserta anak turunnya di kemudian hari.

Keempat, rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, yang mana para pelaku nikah di bawah tangan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang bersekolah

hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan ada yang hanya sampai pada Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mereka tidak begitu mengetahui betapa pentingnya pencatatan perkawinan, karena pendidikannya kurang. (Wawancara : 2024). Dari beberapa masalah atau kendala yang telah dijelaskan di atas yang menjadi faktor yang menyulitkan yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam meminimalisir nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain :

Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam mengurangi pernikahan di bawah tangan dilaksanakan beberapa langkah diantaranya adalah melalui sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, penyuluhan Pencatat Pernikahan dan Keluarga Bahagia bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa)

bersama staff aparaturnya melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada Imam-Imam Masjid.

Kendala yang dilakukan KUA Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan: sangat terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat, adanya

rasa malu dan malas bagi kedua keluarga dan mempelai untuk mendaftarkan diri atau mendaftarkan putra-putrinya untuk melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat, kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, M. Ali. (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga*. Jakarta: Siraja.
- Manan, Abdul. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Maryani. (2011). *Implementasi Syariat Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan* penerbit Al-Risalah. No. 1/Juni 2011, 66.
- Susanto, Happy. (2007). *Nikah Siri Apa Untungnya*. Jakarta: Visimedia.
- Syakir, Muhammad Fuad. (2002). *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: Cendikia Muslim.
- Thobibatussaadah. (2013). *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Yogyakarta: Idea Press.
- Wawancara dengan Amil Kecamatan Cisaat Bapak AR dan Bapak ZR hari Rabu tanggal 12 Juni 2024
- Wawancara dengan Ika pelaku nikah di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Cisaat, hari Rabu, 12 Juni 2024.
- Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Cisaat, hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024.
- Wawancara dengan Maulani pelaku nikah di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Cisaat, hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024.
- Wawancara dengan Nurul pelaku nikah di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Cisaat, hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024.
- Wawancara dengan putri pelaku nikah di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Cisaat, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024.

Wawancara dengan ratu pelaku nikah di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Cisaat, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024.

Wawancara dengan siska pelaku nikah di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Cisaat, Pada hari Rabu, 12 Juni 2024.

Zahri, A. (2024). *Argunentasi Yuridis Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*. Artikel diakses pada tanggal 05 Juli 2024 dari www.badilag.net/data/artikel, perkawinan di bawah tangan tidak sah menurut hukum Islam.